



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas, perlu disusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 2);
16. Peraturan Walikota Metro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Metro;

17. Keputusan Walikota Metro Nomor 486 /KPTS/D-2/2015, tentang Pemberlakuan Pola Pengelolaan Keuangan Unit Pelaksana Teknik Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Metro sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KOTA METRO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang teknis.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah Unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas puskesmas di bidang pelayanan kesehatan di wilayah kerja.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Metro.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Fleksibilitas BLUD adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan umum.
10. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Metro yang menerapkan PPK-BLUD.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.

13. Prosentase Ambang Batas adalah besaran prosentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DPA BLUD.
14. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPT Puskesmas yang bersangkutan.
15. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD atas nama Puskesmas pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD dan dilaporkan kepada Walikota.
16. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
17. Kelebihan Target Pendapatan adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan target pendapatan jasa layanan PPK BLUD.
18. Surplus adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD yang bersumber dari jasa layanan PPK BLUD.
19. Defisit adalah selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD yang bersumber dari jasa layanan pada satu tahun anggaran.
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
21. Pejabat Pengelola Keuangan BLUD (PPK BLUD) adalah pejabat yang berfungsi sebagai koordinator keuangan, umum dan kepegawaian, serta inventaris barang yang bertanggung jawab pada pimpinan BLUD;
22. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan puskesmas dalam rangka pelaksanaan RBA;
23. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja puskesmas dalam rangka pelaksanaan RBA;
24. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali;
25. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD;
26. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD;
27. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
28. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah Pedoman bagi UPT Puskesmas sebagai BLUD dalam pengelolaan keuangan.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk :
- a. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan;
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

Pasal 3

Ruang lingkup sistem prosedur pengelolaan keuangan BLUD meliputi :

- a. Perencanaan keuangan;
- b. Penatausahaan keuangan; dan
- c. Tata kelola keuangan.

BAB IV

Pasal 4

- (1) Perencanaan keuangan terdiri dari :
 - a. Perencanaan penganggaran;
 - b. Rencana bisnis anggaran.
- (2) Dalam perencanaan keuangan, BLUD menyusun Rencana Strategis Bisnis Lima Tahunan yang mencakup visi, misi, program strategis, penyusunan pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan.
- (3) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis Anggaran setiap tahun dan evaluasi kinerja.

Bagian Pertama Perencanaan penganggaran

Pasal 5

- (1) Dalam perencanaan penganggaran, BLUD menyusun Rencana Bisnis Anggaran tahunan.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi, biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.

Bagian kedua Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

Pasal 6

- (1) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD yang disertai dengan usulan standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
- (2) BLUD mengajukan RBA kepada dinas Kesehatan untuk dibahas sebagai bagian dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan.
- (3) RBA BLUD yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan diajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai bagian dari RKA Dinas Kesehatan.

- (4) BLUD menggunakan APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif dan digunakan sebagai acuan dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD.

BAB V PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Penatausahaan keuangan terdiri dari :
- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - b. Pendapatan dan belanja;
 - c. Pengelolaan kas;
 - d. Pengelolaan piutang dan utang;
 - e. Investasi;
 - f. Pengelolaan barang;
 - g. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Penatausahaan keuangan disusun berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan bisnis sehat.
- (3) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Pertama Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 8

- (1) DPA-BLUD mencakup antara lain pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA-BLUD yang merupakan bagian dari DPA Dinas Kesehatan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang berpedoman pada DPA-BLUD tahun sebelumnya.

Pasal 9

- (1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/jasa dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar selisih jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dan memperhatikan anggaran kas yang ditetapkan dalam DPA-BLUD.

Pasal 10

- (1) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang dibuat oleh pimpinan BLUD dan disahkan oleh Walikota.
- (2) Perjanjian kinerja merupakan manifestasi hubungan kerja antara Walikota dan pemimpin BLUD yang membuat kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat, kinerja keuangan dan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua
Pendapatan dan Belanja

Pasal 11

- (1) Pendapatan BLUD dapat bersumber dari :
 - a. Jasa Layanan;
 - b. Hibah;
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD;
 - e. APBN; dan
 - f. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD sesuai RBA.

Pasal 12

- (1) Belanja BLUD terdiri dari unsur biaya-biaya sebagaimana tercantum dalam RBA definitif.
- (2) Pengelolaan belanja BLUD dilaksanakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran dan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Fleksibilitas pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA.
- (4) Belanja BLUD yang melampaui ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Walikota atas usul Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Dalam hal ini terjadi kekurangan anggaran, pemimpin BLUD dapat mengajukan usulan tambahan kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Belanja BLUD dilaporkan sebagai bagian belanja Dinas Kesehatan.

Bagian ketiga

Biaya

Pasal 13

- (1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelayanan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Bagian Keempat

Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Pendapatan

Pasal 14

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pendapatan dari hasil pelayanan dicatat pada Buku Kas Umum PPK BLUD yang dipisahkan.
- (2) Seluruh penerimaan pendapatan dan dari hasil pelayanan disetor secara bruto pada rekening kas PPK BLUD.

- (3) Seluruh penerimaan pendapatan dari hasil pelayanan disetor mulai saat pemberlakuan BLUD-UPT Puskesmas.
- (4) Pada masa transisi pemberlakuan BLUD-UPT Puskesmas, penerimaan pendapatan tidak disetor melainkan menjadi saldo awal Kas BLUD-UPT Puskesmas.
- (5) Pendapatan dari hasil pelayanan PPK-BLUD dapat dipergunakan secara langsung untuk pengeluaran meliputi :
 - a. Jasa pelayanan minimal sebesar 60%;
 - b. Biaya operasional maksimal sebesar 40 %.

Bagian Kelima Pengelolaan Kas

Pasal 15

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.
- (2) PPK BLUD dapat menggunakan surplus dan kelebihan target pendapatan dari jasa layanan untuk peningkatan pelayanan, dengan izin Walikota melalui PPKD.
- (3) Surplus dan kelebihan target sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk kebutuhan wajib dan mengikat sebelum RBA BLUD tahun berikutnya ditetapkan minimal sebanyak 40% dan remunerasi sebanyak 60%.
- (4) Penggunaan kebutuhan wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tercantum dalam RBA Tahun Anggaran Berikutnya.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, PPK BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan Kota.

Pasal 16

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, dilaksanakan melalui rekening kas PPK-BLUD.
- (2) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan :
 - a. Perencanaan, penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. Pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. Penyimpanan kas dan mengelola rekening bank, dengan ketentuan :
 - 1) Kas tunai di bendahara pengeluaran Puskesmas Rawat Inap maksimal sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
 - 2) Kas tunai di bendahara pengeluaran Puskesmas Rawat jalan maksimal sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
 - c. Pembayaran;
 - d. Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek.
- (3) Penerimaan BLUD disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

Bagian Keenam Pengelolaan piutang dan utang

Pasal 17

- (1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.

- (2) Piutang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang BLUD dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.

Pasal 18

- (1) BLUD dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain yang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional sedangkan pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk belanja modal.
- (3) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab BLUD.
- (4) Hak tagih atas utang BLUD menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang.

Bagian ketujuh Investasi

Pasal 19

- (1) BLUD dapat melakukan investasi jangka panjang atas Persetujuan Walikota.
- (2) Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang merupakan pendapatan BLUD.

Bagian Kedelapan Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 20

- (1) Pengadaan barang/jasa oleh BLUD dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Barang inventaris milik BLUD merupakan barang inventaris milik daerah dapat dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau dimusnahkan.
- (4) Penghapusan barang inventaris milik BLUD menjadi tanggung jawab kepala dinas sesuai dengan ketentuan berlaku.
- (5) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (6) Untuk pengadaan barang dan jasa di lingkup BLUD dengan sumber dana APBD dan APBN berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Untuk hal BLUD belum memiliki pejabat pengadaan maka dapat dilaksanakan oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk oleh dinas kesehatan.

Pasal 21

- (1) Tanah dan bangunan BLUD disertifikasi atas nama Pemerintah Kota Metro.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan BLUD untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dapat dialihgunakan oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan persetujuan Walikota.

Pasal 22

- (1) Status BLUD bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.
- (2) Status BLUD bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan investasi, pengelolaan utang dan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (3) Batas-batas tertentu fleksibilitas yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fleksibilitas yang tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersamaan dengan penetapan status BLUD.

Bagian Kesembilan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 23

- (1) Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf g disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban keuangan dan kinerja dalam pelaksanaan RBA.
- (2) Pelaporan keuangan disusun oleh BLUD dan disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan.
- (3) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai pedoman penyusunan RBA BLUD.
- (4) Penyusunan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan merupakan satu kesatuan dengan laporan kinerja Dinas Kesehatan.

Pasal 24

- (1) Laporan keuangan BLUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dinas kesehatan.
- (2) Dalam rangka konsolidasi laporan keuangan BLUD dengan laporan keuangan dinas kesehatan, BLUD menyampaikan laporan keuangan kepada dinas kesehatan dan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) setiap triwulan, semesteran dan tahunan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan aktifitas operasional, laporan arus kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sesuai dengan SAP.

Pasal 25

- (1) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mengacu kepada sistem akuntansi BLUD yang merupakan dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dan pendapatan dan biaya.
- (2) BLUD menyusun sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), untuk pengintegrasian laporan keuangan BLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- (3) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Walikota.

BAB VI TATA KELOLA KEUANGAN

Pasal 26

- (1) Tata kelola keuangan terdiri dari pejabat pengelola BLUD serta pembinaan dan pengawasan.
- (2) BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola peraturan internal yang memuat antara lain :
 - a. Struktur organisasi;
 - b. Prosedur kerja;
 - c. Pengelompokan fungsi yang logis; dan
 - d. Pengelolaan sumber daya manusia.
- (3) Tata kelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip, antara lain :
 - a. Transparansi;
 - b. Akuntabilitas;
 - c. Responsibilitas; dan
 - d. Independensi.

Pasal 27

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi dan tanggung jawab dan wewenang dalam organisasi.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf b menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf c menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf d merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/ kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

Pasal 28

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat dan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Pertama
Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 29

- (1) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas :
- a. Pemimpin;
 - b. Pejabat keuangan; dan
 - c. Pejabat teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD yang berkewajiban :
- a. Menyiapkan rencana strategis BLUD;
 - b. Menyiapkan RBA tahunan;
 - c. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. Menyampaikan pertanggung jawaban kinerja operasional dan keuangan BLUD.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan yang berkewajiban :
- a. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD;
 - c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. Melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLUD;
 - g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (4) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban :
- a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai menurut RBA; dan
 - c. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Pasal 30

- (1) Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD dapat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga profesional Non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan BLUD.
- (2) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pembinaan teknis BLUD dilakukan dinas kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD sesuai kewenangannya.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk pengawas.

- (4) Pembentukan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku hanya pada BLUD yang memiliki realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimum yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
- (5) Dewan pengawas BLUD dibentuk dengan Keputusan Walikota atas usulan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 32

- (1) Pemeriksaan internal BLUD dilaksanakan oleh satuan pemeriksaan internal yang merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah pimpinan BLUD.
- (2) Pemeriksaan eksternal terhadap BLUD dilaksanakan oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 33


Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 13 Juni 2016
WALIKOTA METRO,

ACHMAD FAIRIN

Ditetapkan di Metro.
Pada tanggal 13 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


ISHAK

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR.....¹⁰